



P U T U S A N

No. 584 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMAN HADI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir: 61 tahun/15 Maret 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Kompleks Damai Langgeng Blok D No.24 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru karena didakwa :

K e s a t u :

Bahwa Terdakwa HERMAN HADI pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2008 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2008, bertempat di depan Terminal AKAP RT.03 RW.08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang memiliki dan menguasai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 22/593/SKPT/KSB/IX/06 tanggal 04 September 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa HERMAN HADI memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di RT 03 RW 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas 24,868 M2 dengan batas sempadan sebelah selatan berbatas dengan tanah SUYONO dan Surat Keterangan Riwayat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor: 23/593-SKPT/KSB/IX/2006 tanggal 4 September 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di RT 03 RW 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas 21,625 M2 dengan batas sempadan sebelah selatan berbatas dengan tanah SUYONO, yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah menggunakan surat-surat tersebut sebagai alas hak untuk mengambil tanah timbun di atas tanah seluas lebih kurang 4 (empat) hektar are yang terletak di RT 03 RW 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sekaligus untuk pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian sehingga Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, Terdakwa yang menghendaki Surat-surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah tidak mengetahui dan mengenal saksi sempadan atas sebidang tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut, malahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 726 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 728 lahan tersebut adalah milik KASTOMI dan milik SAMSUL BAHRI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 754 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 755, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1251/DTF/11/2009 tanggal 30 Maret 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Pro Justicia, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, UNGKAP SIAHAAN, S.Si, dan YENDRI NOFIRA, S.Si serta diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Drs. CH. SYAFRIAN S yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa :

Tanda tangan An. SUYONO bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 23/593-SKPT/KSB/IX/2006 An. HERMAN HADI Reg. Nomor : 104/SKPT/HIBAH/ KT/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 ;
2. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 22/ 593-SKPT/KSB/IX/2006 An. HERMAN HADI Reg. Nomor : 105/SKPT/HIBAH/ KT/X/2006 tanggal 08 Oktober 2006 ;
3. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Ganti Kerugian An. HERMAN HADI Reg. Nomor: 1084/593-83/KT/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 ;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. SUYONO pembanding (KT) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas informasi saksi SYAFRI PONO kepada saksi KASTOMI dan saksi SAM-SUL BAHRI perbuatan Terdakwa dapat diketahui hingga Terdakwa diperiksa oleh Polisi Polsekta Tampan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat(2) KUHP ;

ATAU :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa HERMAN HADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengaku memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Nangka Ujung RT 03 RW 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertemu dengan saksi EDI MUKNI alias BUYUNG dan saksi MARIZON alias JHON, kepada saksi-saksi tersebut Terdakwa mengaku kehilangan surat ganti rugi atas obyek tanah yang terletak di RT 03 RW 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa meminta saksi EDI MUKNI alias BUYUNG dan saksi MARIZON alias JHON untuk mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi ke Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sekaligus meminta tanda tangan saksi SUYONO Bin SUMADI selaku orang yang mempunyai tanah bersebelahan dengan tanah milik Terdakwa atau bersempadan dengan tanah tersebut sehingga Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, Terdakwa yang menghendaki Surat-surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah tidak mengetahui dan mengenal saksi sempadan atas sebidang tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut, malahan berdasarkan Sertifikat Hak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 726 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 728 lahan tersebut adalah milik KASTOMI dan milik SAMSUL BAHRI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 754 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 755, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.: 1251/DTF/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Pro Justicia, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, UNGKAP SIAHAAN, S.Si, dan YENDRI NOFIRA, S.Si serta diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Drs. CH. SYAFRIAN S yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa :

Tanda tangan An. SUYONO bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 23/593-SKPT/KSB/IX/2006 An. HERMAN HADI Reg.Nomor : 104/SKPT/HIBAH/ KT/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 ;
2. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 22/593-SKPT/KSB/IX/2006 An. HERMAN HADI Reg.Nomor : 105/SKPT/HIBAH/ KT/X/2006 tanggal 08 Oktober 2006 ;
3. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Ganti Kerugian An. HERMAN HADI Reg. Nomor : 1084/593-83/KT/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 ;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. SUYONO pembeding (KT) ;

Atas laporan Polisi saksi SYAFRI PONO perbuatan Terdakwa dapat diketahui hingga Terdakwa diperiksa oleh Polisi Polsekta Tampan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN HADI bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN HADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Surat SKGR : 1084/59383/KT/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 An. YUZARMAN ;
2. 1 (satu) rangkap SKPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah) dengan Nomor Surat SKPT : 104/SKPT/Hibah/KT/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 An. HERMAN HADI ;
3. 1 (satu) rangkap SKPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah) dengan Nomor Surat SKPT : 105/SKPT/KT/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 An. HERMAN HADI ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru No. 1093/Pid.B/2009/PN.PBR. tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HERMAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Surat SKGR : 1084/ 59383/KT/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 An. YUZARMAN ;
 2. 1 (satu) rangkap SKPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah) dengan Nomor Surat SKPT : 104/SKPT/Hibah/KT/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 An. HERMAN HADI ;
 3. 1 (satu) rangkap SKPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah) dengan Nomor Surat SKPT : 105/SKPT/KT/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 An. HERMAN HADI ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 195/Pid/2010/PT.R. tanggal 4 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juni 2010 Nomor : 1093/PID.B/2009/PN.PBR sekedar berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya ;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 94/Akta.Pid/2010/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Desember 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 November 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 195/Pid/2010/PTR pada tanggal 4 November 2010, sebab ada kesalahan penerapan hukum dan tentunya tidak memenuhi rasa keadilan, yang mana dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau tetap menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa Herman Hadi adalah menggunakan surat palsu sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP, sesuai dengan fakta yang terungkap di Pengadilan tidak ada satupun saksi yang menyebutkan Terdakwa mengetahui pemalsuan tersebut dan menggunakannya, akan tetapi Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Riau telah memvonis Terdakwa telah bersalah ;

Adapun memori kasasi ini kami sampaikan dihadapan Hakim Agung yang mulia adalah karena hak Terdakwa yang diperkenankan oleh undang-undang yang mencerminkan suatu penghargaan terhadap hak asasi manusia, untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan, oleh karenanya marilah kita semua untuk dapat memahami dan mengerti bahwa keberadaan hukum yang terjelma ke dalam undang-undang yaitu hukum acara pidana adalah tujuannya untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia ;

- Bahwa Majelis Hakim banding dalam perkara ini telah menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 263 ayat(2) KUHP ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menerima putusan tersebut, sebab berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan tersebut di atas ;
 - Bahwa keberatan Terdakwa selanjutnya adalah mengenai pertimbangan hukum dan amarnya dari Pengadilan Tinggi Riau yang hanya mengadopsi keseluruhan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, artinya Hakim Tinggi sama sekali tidak ada membuat pertimbangan yang lebih maju dari apa yang sudah dibuat oleh Hakim Peradilan Negeri ;
 - Bahwa dengan demikian kami telah menyimpulkan ada KESALAHAN PENERAPAN HUKUM sehingga TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN. TENTANG UNSUR-UNSUR PIDANA ;
 - Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menentukan bahwa Terdakwa Herman Hadi telah dipersalahkan telah melanggar pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
 - Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau, bahwa Terdakwa Herman Hadi telah terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
- Unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan.
3. Kalau hal itu dipergunakan dapat menggunakan kerugian.

Bahwa kami menyimpulkan terhadap unsur pasal yang didakwakan di atas sebagai berikut :

ad.1. Barang Siapa.

- Bahwa yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Herman Hadi.

ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan.

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, bahwa surat tanah milik Terdakwa berupa SKPT No. 104/SKPT/Hibah/KT/X/2006/tanggal 03 Oktober 2006 An. Herman Hadi, SKPT Nomor 105/SKPT/KT/2006 tanggal 09 Oktober 2006 An. Herman Hadi dan SKGR Nomor 1084/59383/KTX/2006 tanggal 09 Oktober 2006 An. Yuzarman. Sesuai dengan BAP Labor Kriminalistik No.LAB 12521/DTF/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang, Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan, S.St dan Drs.CH.Syafrian S, yang pada intinya menyebutkan surat An. Terdakwa adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan An. Suyono pemanding ;
- Bahwa akan tetapi saksi di persidangan dan juga diambil sebagai pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di mana Terdakwa menyuruh saksi Paimin untuk meminta tandatangan Suyono dan Paimin diberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dengan pertimbangan ini sudah dapat disebutkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apakah saksi Paimin meminta tandatangan Suyono atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa bukan saja meminta tolong kepada Paimin akan tetapi kepada saksi EDI Mukmi dan saksi Maizon (keterangan ini sangat jelas terungkap di persidangan) untuk mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi ke Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampan Kota Pekanbaru, sekaligus meminta tandatangan saksi Suyono ;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tandatangan sepadan Suyono tersebut dipalsukan, karena surat tersebut sudah disahkan oleh Pejabat Kelurahan Simpang Baru dan pihak Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi Paimin sesuai dengan surat pernyataannya ter-tanggal 30 November 2008 surat diketahui oleh RT 03/RW 08. Kelurahan Simpang Baru serta RW.08 Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru (surat pernyataan terlampir), menyebutkan tanah milik Terdakwa tersebut sebelumnya berasal darinya yang dijual kepada Raja Hamzah pada tahun 1978, jadi tidak pernah disebutkan bahwa tanah tersebut sebelumnya berperkara dengan KASTOMI atau orang lain ;

Unsur Dengan sengaja : Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo men-dalilkan bahwa kesengajaan menggunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, untuk menjatuhkan hukuman karena peng-gunaan semacam itu adalah tidak perlu pembuatan surat tersebut meng-hasilkan suatu pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukuplah apabila pada waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan tersebut diketahui oleh Terdakwa ;

- Bahwa unsur yang dimuat dalam pertimbangan hukum yang paling mendasar yaitu disebutkan Terdakwa memakai atau mempergunakan surat tersebut di atas tanah yang telah bersertifikat No.726 dan 728 milik Kastomi, perlu disampaikan bahwa Terdakwa juga menggunakan surat miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui ada surat orang lain di atas tanah miliknya, jadi kesimpulan Majelis Hakim dalam membuat pertim-bangan hukumnya sangatlah keliru ;
- Bahwa Terdakwa seketika memberhentikan pekerjaan tanah urug ketika kepolisian Sektor Tampan mendatangi lokasi pekerjaan tanah urug, sehingga apa yang didakwakan kepada Terdakwa mengenai unsur dengan sengaja sangatlah tidak terbukti ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelaslah unsur yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti dan tidak terpenuhi dipersalahkan kepada Terdakwa Herman Hadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM HAL PERTIMBANGAN HUKUM.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Syafri Pono Bin Makmul dan Saksi Kastomi pemilik Sertifikat Hak Milik No. 726 dan Sertifikat Hak Milik No.728 tidak pernah membuat laporan kasus ini ke Polsekta Tampan dengan laporan Menggunakan Surat Palsu, seperti apa yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya mengenai keterangan saksi Syafri Pono bahkan cenderung menutup-nutupi fakta yang terungkap di persidangan, dimana saksi tersebut tidak pernah membuat laporan polisi terhadap kasus ini, sehingga dapat disimpulkan apakah dasar polisi membuat BAP serta dasar dari Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dakwaannya ? namun Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga tidak memenuhi aturan hukumnya ;
- Bahwa juga sesuai dengan keterangan saksi Kastomi saksi pemilik Sertifikat Hak Milik No.726 dan 728 sama sekali TIDAK PERNAH MEMBUAT LAPORAN POLISI, mengenai pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa sampai saat ini orang yang memalsukan surat Terdakwa tidak juga dapat dibuktikan, namun kenapa Terdakwa saja yang dipersalahkan menggunakan surat palsu ? adilkah putusan yang dibuat oleh Hakim Negeri dan Hakim Tinggi ;
- Bahwa oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa ada prosedur yang telah disimpangi oleh para penegak hukum, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Riau, sehingga penerapan hukumnya menjadi tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi diri Terdakwa ;
- Bahwa sesuai yang telah kami sampaikan melalui eksepsi, Pledoi dan Memori Banding kami dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini, dapat disebutkan dapat dijelaskan dalam Memori Kasasi ini, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau tidak obyektif lagi dalam menganalisa apa yang telah terungkap di persidangan dan sudah cenderung berpihak ;
- Bahwa perkara ini terkesan dipaksakan untuk disidangkan dengan mengorbankan Terdakwa, bisa dilihat dari lama perkara ini digelar surat dakwaan dibacakan tanggal 21 Desember 2009 dan diputus tanggal 24 Juni 2010 sudah lebih dari 6 (enam) bulan 3 (tiga) hari, sehingga azas peradilan cepat dan biaya ringan jelas tidak bisa terpenuhi ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di atas di samping unsur pasal yang tidak terpenuhi maka perkara ini jelas tidak memenuhi delik formil ataupun materil didakwakan kepada Terdakwa ;

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu menggunakan surat palsu tidak dapat dibuktikan dengan sempurna secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Riau No. 195/Pid/2010/PTR tanggal 04 November 2010 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya sehingga tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa SK Riwayat Penguasaan Tanah tanggal 4 September 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 23 tanggal 4 September 2006, seolah-olah Terdakwa memiliki tanah a quo padahal atas tanah tersebut telah tertulis SHM No. 726 dan 728 an. Kastomi dan No. 754 dan 755 an. Samsul Bahri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERMAN HADI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 584 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)